

PEMANTAU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KPT KPU KOTA MALANG NO : 08 TAHUN 2008, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; PKPU 11 tahun 2007; KPT KPU 33 tahun 2002; KPT KPU Nomor 1 Tahun 2008.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 08 Tahun 2008 diatur tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 23 Januari 2008.
 - Lampiran 12 Halaman.